



**BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

---

**PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU**

**NOMOR 28 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DI KABUPATEN KAPUAS HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAPUAS HULU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa perlu merubah dasar perhitungan besaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. bahwa perlu diatur tentang target penerimaan per triwulan sebagai dasar pencairan insentif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KAPUAS HULU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kapuas Hulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Badan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kapuas Hulu yang diberi kewenangan dalam pengelolaan dan penarikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Kepala Badan Keuangan Daerah adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
11. Pejabat adalah pegawai yang diberikan jabatan dan tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai Penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
13. Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subje pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan

penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

14. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam Peraturan Bupati.
16. Tenaga Lainnya adalah tenaga yang mendapat penugasan dari Kepala Badan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk membantu pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
17. Pihak Lain adalah instansi/pihak yang membantu Badan Keuangan Daerah dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pemberian Insentif dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, semangat kerja pejabat atau pegawai, pendapatan daerah, pelayanan kepada masyarakat.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap pemberian insentif;
- b. memberikan motivasi kepada Pejabat, Pegawai dan Pihak Penerima Insentif Lainnya untuk menjalankan tugas secara bersih, jujur dan bertanggung jawab; dan
- c. mewujudkan tertib administrasi.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, yaitu mengatur pemberian insentif kepada Penerima Insentif.

### BAB III

#### ASAS-ASAS PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

### Pasal 5

- (1) Pemberian dan pemanfaatan insentif dilaksanakan sesuai dengan asas-asas sebagai berikut :
  - a. asas kepatutan, yaitu pemberian dan pemanfaatan insentif harus sesuai dan/atau memenuhi kelayakan antara insentif yang diterima dengan kinerja Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. asas kewajaran, yaitu pemberian dan pemanfaatan insentif harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. asas rasionalitas, yaitu pemberian dan pemanfaatan insentif harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Selain berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian dan pemanfaatan insentif perlu disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

## BAB IV

### INSENTIF

#### Bagian Kesatu

#### Besaran Insentif

##### Pasal 6

- (1) Besaran insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.

#### Bagian Kedua

#### Penerima Insentif

##### Pasal 7

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi.
- (2) Insentif selain diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan juga kepada:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Pejabat dan pegawai SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing SKPD; dan
  - d. Pihak lain yang membantu SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Pemberian Insentif kepada Penerima Insentif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan secara proporsional.

- (4) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat diberikan dalam hal belum menerima remunerasi.

#### Pasal 8

- (1) Pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf c adalah:
  - a. Pejabat dan pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selaku SKPD Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
  - b. Pejabat dan pegawai pada SKPD Pemungut Retribusi Daerah;
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf d adalah:
  - a. Petugas Pemungut Pendapatan Asli Daerah di tiap Kecamatan;
  - b. Kepala Desa selaku penyalur Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di masing-masing desa; dan
  - c. Ketua Rukun Tetangga (RT) selaku penyalur Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di masing-masing RT.
- (3) Besaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh masing-masing penerima ditetapkan sebesar:
  - a. Bupati sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari total insentif yang dicairkan sesuai dengan target penerimaan per triwulan;
  - b. Wakil Bupati sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) dari total insentif yang dicairkan sesuai dengan target penerimaan per triwulan;
  - c. Sekretaris Daerah sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) total insentif yang dicairkan sesuai dengan target penerimaan per triwulan;
  - d. Tim Koordinator Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



sebesar 1,90% (satu koma sembilan puluh persen) total insentif yang dicairkan sesuai dengan target penerimaan per triwulan; dan

e. SKPD Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pihak lainnya sebesar 2,50% (dua koma lima puluh persen) total insentif yang dicairkan sesuai dengan target penerimaan per triwulan.

- (4) Besarnya perhitungan insentif dan penetapan penerima insentif sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal adanya mutasi pejabat/pegawai, kepada pejabat/pegawai tersebut dapat diberikan insentif atas penerimaan sampai dengan tanggal mutasi yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pelantikan atau Surat Tugas.
- (2) Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pencairan insentif per triwulan.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada setiap SKPD diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD penerima insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Target Kinerja

#### Pasal 11

- (1) Penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat diberikan insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian per sub jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dijabarkan dan ditetapkan secara triwulan

sebagai berikut :

a. Target penerimaan per jenis pajak, selain PBB-P2, yaitu :

1. sampai dengan Triwulan I : 15% (lima belas persen)
2. sampai dengan Triwulan II : 40% (empat puluh persen)
3. sampai dengan Triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen)
4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)

b. Target penerimaan untuk jenis PBB-P2, yaitu :

1. sampai dengan Triwulan I : 2,5% (dua koma lima persen)
2. sampai dengan Triwulan II : 30% (tiga puluh persen)
3. sampai dengan Triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen)
4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)

(3) Berdasarkan pertimbangan tertentu, penetapan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dijabarkan secara triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diubah dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Pembayaran Insentif

#### Pasal 12

- (1) Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut :

a. untuk per jenis pajak dan retribusi, selain PBB-P2:

1. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, insentif dibayarkan pada awal triwulan II.

2. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), insentif tidak dibayarkan pada awal triwulan II.
3. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, insentif dibayarkan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan insentif triwulan II dibayarkan pada awal triwulan III.
4. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen) tetapi mencapai lebih dari 15% (lima belas persen), insentif dibayarkan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan insentif triwulan II tidak dibayarkan pada awal triwulan III.
5. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) tetapi mencapai lebih dari 40% (empat puluh persen), insentif dibayarkan untuk triwulan I dan triwulan II yang belum dibayarkan dan insentif triwulan III tidak dibayarkan pada awal triwulan IV.
6. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif dibayarkan untuk triwulan yang belum dibayarkan dan insentif triwulan III dibayarkan pada awal triwulan IV.
7. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi mencapai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif dibayarkan untuk triwulan I, triwulan II, triwulan III yang belum dibayarkan dan insentif triwulan IV tidak dibayarkan.
8. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, insentif dibayarkan untuk triwulan yang belum dibayarkan dan insentif triwulan IV dibayarkan pada akhir triwulan IV tahun anggaran berkenaan atau ditentukan lain.

b. untuk jenis PBB-P2 :

1. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 2,5% (dua koma lima persen) atau lebih, insentif dibayarkan pada awal triwulan II.
2. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 2,5% (dua

koma lima persen), insentif tidak dibayarkan pada awal triwulan II.

3. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 30% (tiga puluh persen) tetapi mencapai lebih dari 2,5% (dua koma lima persen), insentif dibayarkan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan Insentif triwulan II tidak dibayarkan pada awal triwulan III.
  4. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 30% (tiga puluh persen) atau lebih, insentif dibayarkan untuk triwulan yang belum dibayarkan dan insentif triwulan II dibayarkan pada awal triwulan III.
  5. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) tetapi mencapai lebih dari 30% (tiga puluh persen), insentif dibayarkan untuk triwulan I dan triwulan II yang belum dibayarkan dan insentif triwulan III tidak dibayarkan pada awal triwulan IV.
  6. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif dibayarkan untuk triwulan yang belum dibayarkan dan insentif triwulan III dibayarkan pada awal triwulan IV.
  7. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi mencapai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif dibayarkan untuk triwulan I, triwulan II, triwulan III yang belum dibayarkan dan insentif triwulan IV tidak dibayarkan.
  8. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, insentif dibayarkan untuk triwulan yang belum dibayarkan dan insentif triwulan IV dibayarkan pada akhir triwulan IV tahun anggaran berkenaan atau ditentukan lain.
- (3) Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak tercapai pada akhir tahun anggaran, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

## Bagian Keempat

### Mekanisme Pembayaran

#### Pasal 13

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tercapai, pembayaran insentif dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran non-tunai ke masing-masing rekening penerima insentif.

#### Pasal 14

Insentif bersumber dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Bagian Kesatu

#### Penganggaran

#### Pasal 15

- (1) Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Pajak serta Rincian Objek Belanja Pajak.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan

#### Pasal 16

Dalam hal target penerimaan Pajak pada akhir tahun anggaran telah dicapai atau terlampaui, namun pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pembayaran insentif dilakukan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Pertanggungjawaban

##### Pasal 17

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah bertanggung jawab atas pemberian insentif kepada Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (2) Pimpinan Instansi/SKPD bertanggung jawab atas pemanfaatan insentif yang diberikan kepada Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.

##### Pasal 18

Bentuk dan kelengkapan bukti pertanggungjawaban pembayaran insentif, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 304); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 Nomor 11);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 20

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 12 April 2019

BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU,



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 15 April 2019

PENJABAT  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019  
NOMOR 32